

BAB II

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN *ILLEGAL LOGGING* MENURUT FIKIH JINAYAH

A. Gambaran Sanksi Terhadap Pelaku *Illegal Logging* menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarimah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.¹

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 10

jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*.²

Konsep *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sesuai dengan ketentuan *fiqih*, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Hal inipun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu Abdul Qadir Audah menyimpulkan dalam kaidah :

لَا جُرْمَ وَلَا عِقَابَ إِلَّا نَصٍ³

Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak adanya hukuman tanpa adanya aturan”

Di tinjau dari segi berat hukumannya, *jarimah* dapat di bagi menjadi tiga bagian antara lain⁴: a. Jarimah *hudud*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Jarimah *hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai

² H. A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Cetakan kedua, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), halm 1

³ *Ibid*, 7

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17

berikut : Zina, Qazaf, Meminu-minuman keras, Mencuri, Melakuakn hirabah (gangguan keamanan), Murtad, Pemberontak, b. Jarimah *qisas*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Jarimah qisas dan diat ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, c. Jarimah *ta'zir*, jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan oleh *syara'*.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarimah* untuk *jarimah* itu ada 3 macam, yaitu: 1. Unsur formal (al-rukn al-syar'i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman, 2. Unsur material (al-rukn al-madi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat (negatif), 3. Unsur moral (al-rukn al-adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Pengertian *jarimah* menurut *syara'* yang telah dikemukakan di atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman *ta'zir*. Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9

dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.⁶ Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.7 al-A'raaf: 85.

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

*Artinya: “Dan(Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.*⁷

2. Hukuman Ta'zir

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata : عَزَّرَ yang sinonimnya: مَنَعَ

عَظَمَ وَوَقَّ (yang artinya mencegah atau menolak); اَدَّبَ (yang artinya mendidik);

⁶ H. Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 338

(yang artinya mengagungkan atau menghormati); *أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ* (yang artinya membantu, menguatkan dan menolong).

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah atau menolak). Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman *jarimah-jarimah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.⁸ Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah saw melepaskannya⁹. Analisa terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarimah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah saw mengenakan hukuman penjara/ penahanan hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada diposisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkan vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

⁹ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188

B. Macam-Macam Jarimah *Ta'zir*

Dalam uraian yang lalu dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, 2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan hak individu

Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu: 1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, 2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, 3. *Ta'zir* yang melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)¹⁰

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah* hudud dan qishash, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri, 2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan, 3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, 2. *Jarimah ta'zir* yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19

berkaitan dengan pelukaan, 3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, 4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, 5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, 6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

C. Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.¹¹ Hukuman hukuman *ta'zir* antara lain:

1) Hukuman Mati¹²

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

¹¹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10- terjemahan (H.A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1987), 164

2) Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.

3) Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman kawalan terbatas. Batas

terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan masalahat. *Kedua*, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya. Dan Allah swt telah membatasi pemenjaraan dengan kematian , seperti firman Allah Swt dalam Q.S.4 al-Nisa': 15.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ

فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya:” Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya “. ¹³

4) Hukuman Salib¹⁴

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 274

¹⁴ *Ibid*

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman *hadd*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

5) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

6) Hukuman Pengucilan (*al Hajru*)¹⁵

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah.

7) Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya,

¹⁵ Ramhat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 145

hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

D. Hikmah Disyariatkannya *Ta'zir*

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman *hadd*. Hanya saja hukuman *ta'zir* ini berbeda dengan hukuman *hadd* karena tiga hal berikut ini: 1) Pelaksanaan hukuman *hadd* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zir* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang, 2) Dalam kasus *hadd* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zir* hal itu diperbolehkan, 3) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zir* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung diat atas janinnya.¹⁶

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 10-* terjemahan oleh (H.A. Ali Bandung: Alma'arif, 1987), 161